

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Adapun pendapat Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif yaitu :
“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan khusus yang dilakukan dalam praktek untuk menghasilkan data prespektif analisis yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti benar.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, Hlm.35.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.² Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum misalnya buku tentang waris, buku tentang hukum benda, jurnal hukum, artikel, internet, kamus hukum dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

1. Kamus Istilah Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pencil Komunika, hlm. 317.

³*Ibid. hlm.318*

3. Ensiklopedi

C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

a. Perpustakaan :

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengambilan bahan hukum diberbagai perpustakaan, antara lain:

1. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
3. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
4. Perpustakaan Umum Kota Sragen

b. Narasumber :

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.

D. Teknik Pengambilan Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan⁴. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada, diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah diambil teori,

⁴*Ibid*, hlm. 319.

maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif. Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa hak. Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.